

PENGATURAN PERLINDUNGAN BURUH PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Ramadhan Fatihah

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang No.Km. 14,5
Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: ramadhanfatihah121220@gmail.com

Abstract

This study aims to describe legal policy or government policy regarding law or law number 2 of 2022 with the omnibus law method that will be enforced and defiance of the decision of the constitutional court judge No. 91 / PUU-XVIII / 2020 which states that law number 11 of 2020 concerning incremental job creation or formal defects and orders the house of representatives (DPR) to correct the maturity within two years, But ironically, the President issued the Perppu for irrational and non-objective reasons, then the Perppu was passed by the House of Representatives on December 30, 2022, and ultimately caused a social reaction in opposition to the policy because it was considered to give the red carpet to Uvestor and threaten the future of labor workers. So the author in this study, uses a type of normative legal research with a statutory, theoretical (doctrinal), philosophical, and judge's decision. With secondary and primary legal materials and using secondary data, in order to properly explore and understand contextually what is the object of this study.

Keywords : legal policy; protection; labor

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menggambarkan legal policy atau kebijakan pemerintah mengenai hukum atau undang-undang nomor 2 tahun 2022 dengan metode omnibus law yang akan diberlakukan serta pembangkangan terhadap putusan hakim mahkama konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja inkontitusional atau cacat formil dan memerintahkan kepada dewan perwakilan rakyat (DPR) untuk memperbaiki kemabali dalam kurung waktu dua tahun, namun ironisnya presiden presiden mengeluarkan perppu dengan alasan yang tidak rasional dan tidak obyektif, kemudian perppu tersebut di sahkan oleh

DPR tertanggal 30 desember 2022, dan pada akhirnya menimbulkan reaksi sosial yang oposisi terhadap kebijakan tersebut karna dinilai memberikan karpet merah kepada uvestor dan mengancam masa depan pekerja buruh. Maka penulis dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, teoritis (doktrinan), filosofis, serta putusan hakim. Dengan bahan hukum sekunder dan primer dan menggunakan data sekunder, guna meneluri dan memahami dengan benar secara kontekstual apa yang menjadi obyek dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Kebijakan hukum; Perlindungan; Buruh

A. Pendahuluan

Legal policy merupakan kebijakan nasional atas hukum yang akan diberlakukan untuk menghadirkan solusi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, demikian mahfud MD menyatakan, politik hukum adalah legal policy atau kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan perbuatan hukum maupun pergantian hukum lama, dalam rangka perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.¹

Sederhanya, politik hukum merupakan kebijakan resmi yang mencakupi segala aspek dalam menjalankan tugas maupun fungsi negara dalam mewujudkan cita cita bangsa, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan unndang undang dasar, khususnya pada alinea ke empat, yang merupakan salah satu kesepakatan leluhur atau founding father (pendiri bangsa) yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dst”.

Kebijakan hukum senantiasa dilakukan atas atas dasar kepentingan Negara atau kepentingan umum yang akan melalui tahapan tahapan formil tertentu seperti :

1. Pengajuan
2. Pembahasan
3. Persetujuan
4. Pengesahan
5. Pengundangan

¹ Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia* (Depok : Rajawali Pers, 2023) Hlm. 1

PENGATURAN PERLINDUNGAN BURUH PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Ramadhan Fatihah

Yaitu yang mencerminkan muatan materi atau produk hukum sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 5 samapai pasal 7 undang undang nomor 12 tahun 2011 yang di ubah menjadi undang undang nomor 13 tahun 2022 tentang pembentukan undang undang, yang dapat kita sederhanakan sebagai kegiatan legislasi, yang dimana dengan kebijakan hukum tersebut diharapkan dapat membawa solusi yang mengatasi segala aspek kebutuhan dan cita cita bangsa itu sendiri, yaitu kebiakan hukum yang memuat produk hukum yang berkrakter responsive dan progresif.

Disisi lain, kebijakan hukum juga kadangkala bisa menjadi ancaman bagi masiarakat, yang dimana ketika produk hukum yang lahir dari kegiatan legislasi tersebut lahir didasari kepentingan kelompok para politisi, pengusaha yang telah melakukan kolusin untuk meraih kepentingannya masing-masig, sehingga produk hukum yang lahir bukan lagi dari aspirasi masyarakat yang demokrasi, melainkan lahir atas dasar kepentingan kelompok tertentu yang telah berkualitas.

Sebagai contoh kasus yang dapat penulis paparkan, yaitu kebijakan hukum terhadap undang undang minerba pasal 162, pasal 3 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur,bupati dan wali-kota, pasal 3 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 169 huruf a undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.²

Lebih lebih tentang kebijakan hukum yang dilakukan oleh presiden yaitu dalam mengeluarkan PERPPU nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja, sekalian yang akan menjadi pembahasan pokok dalam essay ini, yang dimana undang undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja sebelumnya telah digugat di mahkama konstitusi (MK) dan kemudian mendapatkan putusan inkonstitusional bersyarat dari MK, yang diaman mahkama kosntitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 memerintahkan kepada pembuat undang undang atau memberikanwaktu 2 tahun untuk memperbaiki atau menyempurnakan undang undang cipta kerja tersebut agar memenuhi syarat yang dinilai oleh

² Idul Rishan, *Hukun Politik ketatanegaraan* (Yokyakarta : FH UII Pers, 2020) Hlm. 32&35

mahkama konstitusi belum terpenuhi dalam rumusan undang undang tersebut, karna dinilai kontrovesi dengan undang undang dasar 1945.

I gede agus kurniawan menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan: pilihan Mahkamah untuk menentukan UU 11/2020 dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna melahirkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi kesejahteraan umum.³

Ironisnya Setahun setelah putusan inkonstitusi oleh mahkama konstitusi terhadap undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, sebagaimana yang penulis uraikan sebelumnya, tertanggal 30 desember tahun 2022, pemerintah atau dalam hal ini presiden jokowi dodo mengeluarkan PERPPU nomor 2 tahun 2022 tertanggal 30 desember 2022 yang dimana, bagaikan pembentukan PERPPUR yang sekilat, sehingga publikpun tercengang karena dikagetkan oleh keluarnya PERPPU yang baru, yang kemudian diberitakan bahwa sudah disampaikan oleh DPR.⁴

AA Muhammad Insany Rachman *et al* dalam penelitiannya memberikan sekilas gambaran terhadap alasan pemerintah dalam mengeluarkan perppu yaitu bahwa Indonesia sedang dalam situasi genting, yang dimana bertujuan untuk mengangtisipasi state emergency, dan juga di anggap sesuai dengan putusan mahkama konstitusi (MK) No 138/PUU-VII/2009, karena sumber munculnya perppu cipta kerja ini sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Rangkaian kebijakan hukum yang dapat penulis paparkan di atas merupakan kebijakan hukum yang mempunyai implikasi yang menyimpang dari pada nilai nilai demokrasi, serta nilai keadilan dan kesejahteraan umum, yaitu

³ I Gede Agus Kurniawan " Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme," *Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1 Tahun 2022* : <file:///C:/Users/Hp%2014/Downloads/4941-14319-1-PB.pdf>

⁴ AA Muhammad Insany Rachman *et al* " Tinjauan Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Panah Keadilan Vol. 2 No 1 Edisi Februari 2023* :<http://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Panahkeadilan>

Ramadhan Fatihah

kebijakan hukum yang melahirkan karakter hukum yang represif dan berpotensi menimbulkan kriminalitas. Oleh karena demikian, maka dalam essay ini, penulis akan mencoba menjelaskan dampak dari pada undang-undang cipta kerja nomor 2 tahun 2022 terhadap pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya dalam memenuhi dan melindungi hak-hak para pekerja buruh dan terhadap pembangunan ekologi yaitu bertujuan melestarikan sumber daya alam yang baik serta lingkungan yang sehat, demi terwujudnya kesejahteraan sosial yang diperuntukan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 Terhadap Masa Depan Pekerja Buruh?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode dikriptif yaitu dimaksudkan untuk memperoleh informasi dengan baik dan jelas agar dapat memberikan data secara detail mengenai issue yang akan diteliti sesuai dengan rumusan masalah di atas yakni terkait kebijakan dan dampak undang-undang cipta kerja nomor 2 tahun 2022 terhadap masa depan pekerja buruh. Disisi lain pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan perundang-undangan, filosofis, teoritis, dan putusan hakim.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja yang berbunyi “ciptanya adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, meningkatkan ekosistem dan investasi dan kemudahan percepatan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Disisi lain mekanisme pembentukan undang-undang cipta kerja di atas menggunakan metode omnibus law sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 42A dan 64 undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain

1. Pasal 42A yang berbunyi “penggunaan metode omnibus dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pasal 64

2. Ayat 1, berbunyi “penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan”.
3. Ayat 1a, berbunyi “penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan menggunakan metode omnibus.
4. Ayat 1b, berbunyi “metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat 1a merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan :
 - a. Memuat materi muatan baru;
 - b. Mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dan atau;
 - c. Mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan mencapai tujuan tertentu
5. Ayat 2 berbunyi “ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
6. Ayat 3 berbunyi “ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan presiden.

I Gede Agus Kurniawan, menyatakan bahwa Salah satu aspek penting lainnya dalam UU Cipta Kerja adalah terkait peningkatan ekonomi di sektor swasta, karena hal demikian didasari bahwa Penciptaan berbagai lapangan pekerjaan melalui instansi-instansi resmi dari pemerintah sebagaimana BUMN, TNI, ASN, Polri, tidak mampu untuk menyerap seluruh tenaga kerja. Dengan demikian, lahir gagasan fundamental berkenaan dengan penciptaan lapangan pekerjaan melalui skema-skema sektor swasta. Jika berkaitan dengan aspek

Ramadhan Fatihah

swasta tentu investasi merupakan suatu yang bersifat *condition sine qua non*. Hal ini dikarenakan dengan investasi terdapat orientasi menciptakan lapangan pekerjaan. Terkait dengan hal ini, maka investasi juga memerlukan investor dalam pelaksanaannya.

Meski begitu, investor justru merasa belum optimal dalam menjalankan investasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan objektivitas sebagaimana bangsa Indonesia terhadap upaya pembangunan investasi yang berkelanjutan sekaligus menciptakan iklim investasi yang ramah masih menjadi persoalan, mengingat masih terdapat berbagai ego sektoral yang belum dapat diturunkan oleh masing-masing pihak, tak terkecuali antara instansi satu dengan instansi lainnya. Apalagi, telah banyak sekali terjadi adanya problematika berkenaan dengan aspek regulasi, seperti halnya tumpang tindih aturan, disharmonisasi, norma-norma yang justru berpotensi merusak kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya. Bahkan, dalam aspek perizinan pun investor merasa dipersulit dengan berbagai adanya kebijakan serta aturan yang tidak sinkron. UU Cipta Kerja disusun dan dibentuk melalui skema omnibus law sebagai solusi dalam menghadapi problem regulasi. Gagasan metode omnibus law sejatinya merupakan istilah yang asing di Indonesia karena omnibus law digunakan lazimnya oleh negara *common law*. Sedangkan di Indonesia dengan dominan *civil law*. Secara konsep, istilah ‘omnibus law’ seringkali diketahui dengan istilah omnibus bill sebagaimana istilah yang cenderung diungkapkan dalam negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*.

Istilah omnibus identik dengan kata omnibus, yang berarti ‘untuk semuanya’ sebagaimana frasa tersebut berasal dari bahasa latin. Maka sebab itu, konklusi yang dapat diraih adalah bahwa omnibus law adalah hukum untuk semua atau suatu peraturan perundang undangan yang mengganti, menambah, merevisi, atau memperbaiki undang-undang lainnya.⁵

Demikian juga Bobi Yusuf Noor Fajar & Zaid, mendefinisikan omnibus adalah proses merumuskan kebijakan yang menyederhankan atau menggabungkan berbagai aturan untuk mencapai tujuan tertentu, karena prinsip omnibus law adalah mengikat plot peraturan perundang-undangan agar tujuan

⁵ I Gede Agus Kurniawan " Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme," *Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1 Tahun 2022* : <file:///C:/Users/Hp%2014/Downloads/4941-14319-1-PB.pdf>

dapat tercapai dengan efisien waktu dalam pembahasan peraturan baru dan pengesahan undang-undang baru.⁶

Mustaring menyatakan, *there are a number of reasons why the government uses the Omnibus Law technique* (Allen, 2018; Allen & McNeely, 2017). *Another purpose is to provide an appealing and hospitable business environment for investors, particularly those from outside. Given that Indonesia's economy is the biggest in Southeast Asia, it will be simpler for the country to achieve economic growth, which is now not accelerating. The presence of the Job Creation Law is one of them.*

Rancangan undang-undang (RUU) omnibus dipandang sebagai perbaikan aturan yang tumpang tindih dalam penelitian ini. Demikian pula, ada sejumlah alasan mengapa pemerintah menggunakan teknik Omnibus Law (Allen, 2018; Allen & McNeely, 2017). Tujuan lain adalah untuk menyediakan lingkungan bisnis yang menarik dan ramah bagi investor, terutama mereka yang berasal dari luar. Mengingat ekonomi Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara, akan lebih mudah bagi negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, yang sekarang tidak berakselerasi. Kehadiran UU Cipta Kerja menjadi salah satunya).⁷

Perlu kita ketahui bahwa penerbitan sekaligus pengesahan PERPPU nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja dinilai mengabaikan putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XVII/2020 yang menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yang dimana bermaksud memerintahkan kepada DPR untuk memperbaiki kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dalam kurung waktu 2 tahun, namun presiden melalui hak subyektifnya mengeluarkan mengeluarkan PERPU no 2 tahun 2020 tentang cipta kerja dengan alasan yang dinilai mengada-ngada, kebijakan tersebutpun sangat berbeda dengan ke-

⁶ Bobi Yusuf Noor Fajar & Zaid "a critical review on the job creation omnibus law-forming process" Syiah Kuala Law Journal : Vol. 5(2) Agustus 2021. file:///C:/Users/Hp%2014/Downloads/21605-73562-1-PB.pdf

⁷ Mustaring " The International Context of Indonesia's Omnibus Law: A bibliometric review" Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik Volume 12 Number 1, January-June 2022. Page 123-132 p-ISSN: 2086-6364, e-ISSN: 2549-7499 Homepage: <http://ojs.unm.ac.id/iap>

Ramadhan Fatihah

bijakan dalam pembuatan perpu yang sewajarnya, yang dimana kebijakan tersebut dilakukan secara kilat dan tidak melibatkan masyarakat, sehingga menimbulkan reaksi publik yang oposisi terhadap kebijakan PERPPU tersebut.

Dapat kita liat bagaimana dampak atau ketimpangan kebijakan pemerintah dalam menerbitkan dan mengesahkan PERPU tersebut menjadi undang-undang terhadap hak-hak para pekerja buruh khususnya, antara lain :

a. Pasal 54 ayat 1

Tentang perjanjian waktu kerja tertentu (PWKT) yaitu tidak syaratkan masa percobaan kerja, yang dimana karyawan berpotensi dikontrak berkali-kali.

b. Pasal 64 ayat 1

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerja ke perusahaan lain dengan tidak ada batasan jenis pekerjaan outsourcing

c. Pasal 88D ayat 2

Tentang upah minimum mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang dimana formula UMR bisa berubah kapan saja.

d. Pasal 158 ayat 1

Tentang penghapusan pasal 164 undang-undang ketenaga kerjaan soal besaran uang pasangan sesuai masa kerja.

Yang demikian adalah isi undang-undang cipta kerja yang berkaitan masa buruh buruh, yang dimana dinilai kontroversial dengan hak-hak para pekerja buruh, padahal idealnya pembentukan undang-undang harus lahir untuk solusi dalam menyelesaikan problematikan sekaligus sebagai rekayasa sosial yang memuat nilai- nilai keadilan dan kemanfaat untuk para buruh khususnya sebagaimana asas hukum yang tertuang dalam pasal 5 dan 6 undang-undang nomor 13 tahun 2022 perubahan kedua undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan perintah konstitusi dalam pasal 22A UUD 1945 sebagai mandat demokrasi deliberatif dalam sila ke 4 pancasila sebagai salah satu sumber hukum tertinggi.

Namun ironisnya presiden jokowi dodo justru menerbitkan undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja dengan alasan kepentingan

mendesak atas ancaman krisis ekonomi global dan kekosongan hukum, sehingga diperlukan peraturan untuk mempermudah arus investasi.

Berdasarkan analisis hemat penulis, bahwa isi pasal undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja yang penulis uraikan di atas menggarap hak-hak pekerja buruh yang dimana pemerintah membiarkan para pekerja buruh untuk diperbudak secara modernisasi oleh investor, Yang dimana hal yang demikian sudah jauh melenceng daripada asas hukum yang tertuang dalam pasal 5 dan 6 peraturan pembentukan undang-undang itu sendiri. Maka pembentukan PERPPU nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja dalam hal ihwal kepentingan memaksa sangat jauh meninimpang daripada amanat konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 22 ayat 1 UUD 1945.

Padahal jika dilihat Secara epistemologi bahwa asas hukum menurut theo huijbers, merupakan prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamental norma dan merupakan pengertian yang menjaddi titik tolak piker dalam membentuk sebuah peraturan dan interpretasi terhadap undang undang itu sendiri. Huijbers dalam pndangannya membagi asas hukum menjadi tiga variable, antara lain :

1. Asas hukum objektif yang bersifat moral, yaitu asas yang lebih dipandang sebagai sesuatu yang adil, yang mungkin belum tentu dapat diwujudkan dalam tata hukum yang direncanakan
2. Asas hukum objektif yang bersifat rasional, merupakan prinsip-prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang rasional, antara lain :
 - Hak manusia sebagai pribadi
 - Kepentingan masyarakat
 - Kesamaa hak di mata hukum
 - Perlindungan terhadap yang kurang mampu
 - Tidak ada ganti rugi tanpa kesalahan
3. Asas hukum yang bersifat moral dan rasional, yang dimana pada hakikatnya merupakan hak-hak yang ada pada manusia dan menjadi titik tolak bagi pembentukan hukum.⁸

⁸ Theo Huijbers Dalam Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum Indonesia dalam dimensi ide dan gagasan*, (Depok : Rajawali pers,2018), hal. 166&167.

Ramadhan Fatihah

Disisilain putusan mahkama konstitusi (MK) No.138/PUU-VII/2009 yang memberi batasan substansi terhadap pembentukan PERPPU oleh presiden, yaitu ada tiga syarat sebagai parameter adanya kepentingan yang memaksa bagi presiden untuk menetapkan PERPPU, antara lain :

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang.
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai.
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dari beberapa variable putusan MK di atas bisa kita simpulkan bahwa keharusan terhadap substansi dari PERPPU cipta kerja nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja harus birisikan dan dilatar belakangi oleh genting yang memaksa serta dikarenakan kekosongan hukum. Jimly assiddiqie berpendapat, sebenarnya dalam penetapan PERPPU tetaplah bersifat subjektifitas, yaitu subjektifitas dari Presiden dalam menetapkan ukuran-ukuran yang menurut pandangannya adalah “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”. Atau dalam ukuran putusan MK yaitu:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang.
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai.
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

Ukuran-ukuran yang dianggap objektif tersebut, tetap bersifat subjektif karena ditetapkan oleh Presiden, sehingga oleh Jimly norma dalam PERPU disebut sebagai norma subjektif. Batasan substansial pembentukan PERPU

juga disampaikan oleh Jimly Asshidiqie yang menyebut adanya syarat materiil dalam pembentukan PERPu, yaitu:

1. Ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak atau *reasonable necessity*.
2. Waktu yang tersedia terbatas (*limited time*) atau terdapat kegentingan waktu.
3. Tidak tersedia alternative lain atau menurut penalaran yang wajar (*beyond reasonable doubt*).⁹

Menurut Orsgar S. Matompo *et al*, bahwa *Secara* umum keadaan darurat dapat dibedakan menjadi menjadi dua. Pertama keadaan darurat *defacto* (*emergency de facto*) adalah keadaan darurat yang tidak di umumkan atau di deklarasikan resmi oleh pemerintah yang biasa kita kenal dikalangan akademis adalah kebijakan *freies ermessen*, Ke dua keadaan darurat *de jure* (*emergency de jure*) adalah keadaan darurat yang di umumkan atau di deklarasikan oleh pemerintah, dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan keputusan presiden.¹⁰ Dalam keadaan darurat, pemerintah di anggap dapat melakukan tindakan apa saja, pembenaran mengenai hal ini didasrkan atas pengertian bahwa suatu keadaan yang tidak normal mempunyai sistem norma hukum dan etikanya sendiri, atau keadaan yang disebut *appaddharma* yang berarti keadaan krisis dan mendesak tanpa bisa di elahkan.

Tetapi jika dilihat dari kebijakan politik dalam mengeluarkan PERPPU tersebut bukanlah dilandasi oleh keadaan darurat, namu penulis menilai adalah mendaruratkan keadaan yang tidak darurat, serta kebijakan tersebut telah membangkang dari putusan mahkama konstitusi No.138/PUU-VII/2009 yang bertujuan untuk memperbaiki kembali undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Namun oleh karna demikian, walaupun kita berpandangan secara teoritis mungkin, yang dimana bahwa undang- undang harus dibuat dengan berpedoman pada moral dan asas hukum yang sudah kongkrit, akan tetapi prinsip

⁹ Cipto Prayitno" *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020. " DOI: <https://doi.org/10.31078/jk17210>.

¹⁰ Osgar s. matompo *et al*, *hukum dan hak asasi manusia*, (wisma : jl. Joyosuko metro 42 malang, jatin, 2018).hal.175

Ramadhan Fatihah

ini hanya sebagai regulatif saja , artinya walaupun pada kenyataannya undang-undang itu melawan prinsip-prinsip moral dan asas hukum, undang- undang cipta kerja tetaplah hukum yang sah dan berlaku secara nasional.

E. Penutup

jika kita melihat praktik politik hukum terhadap undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja yang kita bahas di atas, bahwasanya kebijakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini presiden yang dimana telah mengeluarkan PERPPU tentang cipta kerja sudah melenceng dari amanat konstitusi atau UUD 1945 serta kaidah penuntun, khususnya dalam pasal 22A dan pasal 28 , yang dimana pemerintah memaksakan kehendak sebagai landasan hukum dalam mengeluarkan PERPPU yang memang kontroversial daripada nilai keadilan serta kemanfaatan bagi pembangunan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah bagi pekerja buruh, yang dimana tidak melibatkan pihak masyarakat atau perwakilan buruh dalam proses pembahasan pembentukan PERPPU cipta kerja tersebut, sehingga menimbulkan reaksi sosial yang cukup sensitif, dikarenakan dinilai sangat elitis, politis kelompok dan sentralistik terhadap kepentingan investor, Serta kebijakan tersebut merupakan pembangkangan terhadap putusan hakim No.138/PUU-VII/2009 yang bertujuan untuk memperbaiki kembali undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Sehingga segala kejahatan pemerintah seakan-akan di tutupi oleh hukum yang kongkrit, sebagaimana pasal 22A tersebut di jadikan landasan kesewenang weanangan oleh pemerintah melalui kebijakannya yang secara konstitusional, padahal jika ditinjau secara teoritis, kebijakan tersebut sudah sangat menyimpang dari rel pembentukan undang-undang.

F. Daftar Pustaka

Buku

Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia* (Depok : Rajawali Pers, 2023)

_____, *Perdebatan : Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Pt Rajagrafindo Persada, Jl. Raya Leuwinanggung, Kota Depok.

Idul Rishan, *Hukun Politik ketatanegaraan* (Yogyakarta : FH UII Pers, 2020)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2021).

Theo Huijbers Dalam Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum Indonesia dalam dimensi ide dan gagasan*, (Depok : Rajawali pers, 2018),

Osgar s. matompo *et al*, *hukum dan hak asasi manusia*, (wisma : jl. Joyosuko metro 42 malang, jatim, 2018)

Jurnal

I Gede Agus Kurniawan " Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme," *Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1 Tahun 2022* : <file:///C:/Users/Hp%2014/Downloads/4941-14319-1-PB.pdf>

AA Muhammad Insany Rachman *et al* " Tinjauan Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Panah Keadilan Vol. 2 No 1 Edisi Februari 2023* : <http://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Panahkeadilan>

Bobi Yusuf Noor Fajar & Zaid" a critical review on the job creation omnibus law-forming process" *Syiah Kuala Law Journal : Vol. 5(2) Agustus 2021*. <file:///C:/Users/Hp%2014/Downloads/21605-73562-1-PB.pdf>

Mustaring " The International Context of Indonesia's Omnibus Law: A bibliometric review" *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik Volume 12 Number 1, January-June 2022. Page 123-132 p-ISSN: 2086-6364, e-ISSN: 2549-7499 Homepage: <http://ojs.unm.ac.id/iap>*

Cipto Prayitno" *Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020*. " DOI: <https://doi.org/10.31078/jk17210>.